

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan aset tetap menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis perusahaan ataupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan pengelolaan aset tetap yang baik akan berdampak pada kelancaran operasional dan juga akuntabilitas keuangan organisasi tersebut. Salah satu aturan yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap adalah Peraturan Pokok Perbendaharaan (PP 24/2005). PP ini memberikan prinsip-prinsip dasar, standar prosedur, dan pedoman teknis bagi instansi pemerintah dalam mengelola aset tetap. Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk di dalamnya institusi pemerintahan.

Menurut Peraturan Pokok Perbendaharaan (PP) No 24 Tahun 2005, aset tetap adalah suatu jenis investasi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi pemerintahan untuk mendukung aktivitas operasional mereka. Aset tetap memiliki masa manfaat yang lebih dari satu tahun dan digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan bisnis atau pelayanan publik. Dalam PP No 24 Tahun 2005, pengelolaan aset tetap diatur dengan prinsip-prinsip dasar seperti pemilihan asset yang tepat, pemeliharaan kondisi fisik asset serta pencatatan akuntansi secara baik harus diterapkan guna menciptakan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan

aset tetap pada instansi pemerintahan. Selain itu, PP tersebut juga mengatur tentang kewajiban instansi pemerintah melakukan inventarisasi atas semua jenis aset tetap secara berkala serta menjaga kondisi fisik dari setiap aset sehingga dapat digunakan secara optimal oleh instansi pemerintah.

Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1947 merupakan suatu wadah tempat berkumpul dan tempat mempererat silaturahmi antar umat yang beragama Kristen Protestan dari berbagai suku atau daerah di Pulau Timor. Majelis sinode wajib mendorong partisipasi jemaat-jemaat dan klasis-klasis dalam pembiayaan pelayanan GMIT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aset tetap didefinisikan sebagai barang milik daerah atau negara yang digunakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional (PP No.71 Tahun 2010).

Namun, pengelolaan aset tetap seringkali masih belum optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pokok Perbendaharaan (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis penerapan pengelolaan aset tetap berdasarkan peraturan pokok perbendaharaan pada kantor sinode gmit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi pengelolaan, dan pengendalian yang baik terhadap aset tetap.

Berdasarkan penelitian terdahulu Dewi nurkamila (2022) tentang Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Masjid Nurul Iman Tabek, hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa masjid Nurul Iman Tabek menyajikan laporan keuangan berupa kas masuk dan kas keluar bersifat manual berupa tulis tangan yang belum sesuai dengan penyajian yang diatur dalam ISAK nomor 35. Januar Eva (2020) analisis pengelolaan aset tetap pada dinas perumahan dan kawasan permukiman kota magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mengenai pengelolaan aset tetap yang berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang seperti sulitnya melacak aset yang ada pada tahun-tahun sebelumnya seperti aset yang rusak maupun tidak terpakai. Kolinug sutri (2015) tentang analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis penerapan pengelolaan aset tetap berdasarkan peraturan pokok perbendaharaan pada kantor sinode gmit’**.

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan

aset tetap berdasarkan peraturan pokok perbendaharaan pada Kantor Sinode GMT.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengelolaan aset tetap berdasarkan peraturan pokok perbendaharaan pada kantor sinode gmit ?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Pokok Perbendaharaan pada kantor sinode gmit.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Akademik

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Sumbangan Pemikiran bagi Pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Ekonomi dalam pengembang ilmu pengetahuan khususnya akuntansi keuangan Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Sinode GMIT

Dapat memberikan gambaran dan informasi pengelolaan aset tetap berdasarkan peraturan pokok perbendaharaan pada Kantor Sinode GMIT .

b. Bagi peneliti

1. Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan dalam bidang akuntansi, khususnya tentang pengelolaan aset tetap serta membandingkan antara praktik akuntansi yang terjadi dengan teori yang telah didapat.
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pengelolaan aset tetap berdasarkan peraturan pokok perbendaharaan.